

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan bersuci di kalangan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II-A Pekanbaru, terlihat masih rendah terutama mengenai hadas besar dan kecil, mengenai arti bersuci, serta alat yang digunakan untuk bersuci mereka masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, sebagaimana terlihat dari jawaban mereka yang sebagian besar menyatakan tidak mengetahui, yakni sebesar 68,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mereka mengenai bersuci masih sangat rendah, dan masih perlu bimbingan dari para guru dan ustadz yang harus didatangkan ke Lapas Perempuan Klas II A Pekanbaru.
2. Implementasi bersuci di kalangan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II-A Pekanbaru, antara lain dilihat dari tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar dan kecil, serta mandi wajib juga masih banyak yang tidak mengetahui tata caranya, sebesar 81,25% dari responden menjawab tidak mengetahui tata cara mandi wajib dan tata cara menghilangkan hadas besar dan kecil, karena mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran mengenai hal tersebut.
3. Tinjauan Hukum Islam mengenai implementasi bersuci di kalangan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II-A Pekanbaru,

terlihat belum sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam, terutama dilihat dari membersihkan hadas besar, kecil, dan tata cara berwudhu', bahwa apa yang dilakukan oleh warga binaan perempuan di Lapas Klas II A Pekanbaru tersebut belum memenuhi apa yang telah diatur dalam Hukum Islam.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembina dan pengambil kebijakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, kiranya dapat memperhatikan dan memberikan pendidikan terhadap warga binaan tersebut, khususnya mengenai pelaksanaan ibadah dan ajaran agama seperti pengetahuan bersuci, pengetahuan terhadap hadas besar dan kecil, bagaimana tata cara bersuci dan sebagainya, harus ada guru atau ustadz yang didatangkan ke Lapas untuk memberikan pendidikan agama bagi para warga binaan.
2. Kepada para warga binaan perempuan sadar dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menimba ilmu khususnya ilmu agama yang berhubungan dengan ibadah dan tata cara ibadah, agar ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT.
3. Kepada keluarga dan orang tua warga binaan memperhatikan pendidikan anak-anaknya atau anggota keluarganya, agar tidak lagi tersesat di kemudian hari, terutama harus memberikan pelajaran mengenai agama dan tata beribadah yang benar menurut ajaran agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.